



**PUTUSAN**

Nomor 850/PID.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Alias Umir
2. Tempat lahir : Bingai
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 12 Agustus 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Kampung Durian Desa Pertumbukan  
Kec.Wampu kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saipul Alias Umir ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 850/Pid.B/2016/PN STB tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.B/2016/PN STB tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saipul Als. Umir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) 2e KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saipul Als. Umir dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah handphone merk MITO warna hitam silver dengan Nomor IMEI 1: 3570390657 dan nomor IMEI 357039065715358, nomor kartu 1 Telkomsel As 085270542200 dan nomor kartu 2 telkomsel AS 085236005399 dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Saipul Als Umir pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja

Halaman 2 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, sekira pukul 13.00 wib, saksi Zulkifli anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Selemak Desa Pertumbuhan Kec. Wampu Kab. Langkat ada orang yang sering melakukan melakukan usaha perjudian jenis togel melalui handphone, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember sekira pukul 13.30 saksi bersama-sama dengan saksi Sudarmanto dan saksi Subandi anggota Kepolisian di Polres Langkat berangkat menuju tempat dimaksud;

Sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu para pemasang/pembeli angka tebak judi togel sambil menulis angka-angka tebak judi togel yang telah dipasang oleh pemasang, lalu para saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Saipul als Umir, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam silver dengan nomor IMEI 1 : 3570390657 dan nomor IMEI 357039065715358, nomor kartu 1 Telkomsel As 085270542200 dan nomor kartu 2 Telkomsel AS 085236005399 dan uang tunai sejumlah Rp. 3.525.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan judi togel, terdakwa mengakui sebagai tukang tulis angka pasangan judi togel dari pemasang, lalu merekap angka yang masuk, selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasang tersebut kepada PUTRA (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dari uang hasil penjualan judi togel tersebut, terdakwa mendapat upah 20 % dengan omzet yang diterima terdakwa setiap hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pengakuan terdakwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Bahwa terdakwa mengakui cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang memasang nomor atau angka tebak dimulai dari tebak 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan menggunakan uang tunai dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya atau tidak terbatas jumlah uang yang mau dipasang dan untuk mendapatkan hadiah maka nomor atau angka tebak yang dipasang harus

*Halaman 3 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.*



sesuai dengan nomor atau angka yang keluar pada malam harinya, biasanya apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar Rp.1.000,- maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam silver dengan nomor IMEI 1 : 3570390657 dan nomor IMEI 357039065715358, nomor kartu 1 Telkomsel As 085270542200 dan nomor kartu 2 Telkomsel AS 085236005399 dan uang tunai sejumlah Rp. 3. 525.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Sudarmanto dan saksi Subandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WIB bahwa di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat ada orang yang sering melakukan usaha perjudian jenis togel melalui handphone;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara kemudian melihat terdakwa yang sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli yang berminat membeli angka judi jenis togel dengan cara menerima angka pasangan perjudian jenis togel melalui handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399 dan uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli yang berminat tersebut kepada bandar judi yang bernama Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari total omzet keseluruhan hasil penjualan setiap putaran;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah menebak angka keluar dengan hadiah uang, dengan pembelian kelipatan Rp. 1000,- hadiah menebak dengan benar 2 angka adalah Rp. 60.000,-, hadiah menebak dengan benar 3 angka adalah Rp. 450.000,-, hadiah menebak dengan benar 4 angka adalah Rp. 2.500.000,-, dan hadiah akan bertambah bila beli dengan pertambahan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SUDARMANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun IV Selemak Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Subandi dan saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WIB bahwa di Dusun IV Selemak Desa Pertumbuhan Kec. Wampu Kab. Langkat ada orang yang sering melakukan usaha perjudian jenis togel melalui handphone;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara kemudian melihat terdakwa yang sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian

Halaman 5 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis togel melalui handphone, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli yang berminat membeli angka judi jenis togel dengan cara menerima angka pasangan perjudian jenis togel melalui handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399 dan uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli yang berminat tersebut kepada bandar judi yang bernama Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari total omzet keseluruhan hasil penjualan setiap putaran;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah menebak angka keluar dengan hadiah uang, dengan pembelian kelipatan Rp. 1000,- hadiah menebak dengan benar 2 angka adalah Rp. 60.000,-, hadiah menebak dengan benar 3 angka adalah Rp. 450.000,-, hadiah menebak dengan benar 4 angka adalah Rp. 2.500.000,-, dan hadiah akan bertambah bila beli dengan pertambahan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Sudarmanto dan saksi Subandi karena melakukan perjudian jenis togel di Dusun IV Selemak Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan dari dengan menggunakan Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli tersebut kepada bandar yang bernama Putra (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan



nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399 dan uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari total omzet keseluruhan hasil penjualan setiap putaran;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapat omzet sekitar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan dari bandar Putra (DPO) sekitar Rp. 300.000;
- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut langsung dijemput oleh Putra (DPO) dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dengan cara disampaikan oleh Putra (DPO) melalui handphone;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah menebak angka keluar dengan hadiah uang, dengan pembelian kelipatan Rp. 1000,- hadiah menebak dengan benar 2 angka adalah Rp. 60.000,-, hadiah menebak dengan benar 3 angka adalah Rp. 450.000,-, hadiah menebak dengan benar 4 angka adalah Rp. 2.500.000,-, dan hadiah akan bertambah bila beli dengan pertambahan kelipatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapat upah berupa uang sehingga uang tersebut dapat Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399 dan uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Sudarmanto dan saksi Subandi karena melakukan perjudian jenis togel di Dusun IV Selemak Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone;
  - Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan dari dengan menggunakan Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli tersebut kepada bandar yang bernama Putra (DPO);
  - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399 dan uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari total omzet keseluruhan hasil penjualan setiap putaran;
  - Bahwa benar apabila Terdakwa mendapat omzet sekitar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan dari bandar Putra (DPO) sekitar Rp. 300.000;
  - Bahwa benar hasil penjualan judi togel tersebut langsung dijemput oleh Putra (DPO) dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dengan cara disampaikan oleh Putra (DPO) melalui handphone;
  - Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut adalah menebak angka keluar dengan hadiah uang, dengan pembelian kelipatan Rp. 1000,- hadiah menebak dengan benar 2 angka adalah Rp. 60.000,-, hadiah menebak dengan benar 3 angka adalah Rp. 450.000,-, hadiah menebak dengan benar 4 angka adalah Rp. 2.500.000,-, dan hadiah akan bertambah bila beli dengan penambahan kelipatannya;
  - Bahwa benar tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapat upah berupa uang sehingga uang tersebut dapat Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang dan melanggar hukum;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Saiful Alias Umir, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);



Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Sudarmanto dan saksi Subandi karena melakukan perjudian jenis togel di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan dari dengan menggunakan Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli tersebut kepada bandar yang bernama Putra (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399 dan uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari total omzet keseluruhan hasil penjualan setiap putaran;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapat omzet sekitar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan dari bandar Putra (DPO) sekitar Rp. 300.000;
- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut langsung dijemput oleh Putra (DPO) dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dengan cara disampaikan oleh Putra (DPO) melalui handphone;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah menebak angka keluar dengan hadiah uang, dengan pembelian kelipatan Rp. 1000,- hadiah menebak dengan benar 2 angka adalah Rp. 60.000,-, hadiah menebak dengan benar 3 angka adalah Rp. 450.000,-, hadiah menebak dengan benar 4 angka adalah Rp. 2.500.000,-, dan hadiah akan bertambah bila beli dengan pertambahan kelipatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapat upah berupa uang sehingga uang tersebut dapat Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi Togel sebagai juru tulis / penjual dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi Togel dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai penjual / juru tulis Togel dapat untung buat jajan dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Putra (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi Togel sebagai penjual / juru tulis bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual Togel dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai penjual atau juru tulis tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang sama dengan nomor yang keluar yang diumumkan oleh Bandar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah penjual / juru tulis yang berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi Togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi toto gelap bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau

Halaman 11 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399 dan uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Mito warna hitam silver dengan nomor Imei 1:357039065715 dan nomor Imei 3570306575358 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS: 08236005399, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Alias Umir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah handphone merk MITO warna hitam silver dengan Nomor IMEI 1: 3570390657 dan nomor IMEI 357039065715358, nomor kartu 1 Telkomsel As 085270542200 dan nomor kartu 2 telkomsel AS 085236005399,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh rumondang Siregar, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan No.850/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15